

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 1987 SERI C. No. 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 10 TAHUN 1986

TENTANG

PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya hasil pembangunan, maka diperlukan usaha pengamanan khususnya dari kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian harta benda bahkan jiwa;
- b. bahwa bahaya kebakaran adalah merupakan masalah penting yang harus segera diatasi secara sungguh-sungguh dengan tindakan yang cepat dan tepat;
- c. bahwa sebagai sarana untuk pencegahan dan penanggulangan kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran tersebut perlu adanya Pemadam Kebakaran yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1935 Nomor 061.1/105/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 9 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata-kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMADAM KEBAKARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Kabupaten Sukoharjo ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

- e. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Hukum & Ortala ialah Bagian Hukum dan Organisasi & Tata-laksana Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Kepala Pemadam Kebakaran ialah Kepala Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/ Daerah dan Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Kepala Unit Pemadam Kebakaran ialah Kepala Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagai Kepala Unit Pelaksana Tehnis Pemadam Kebakaran yang berada langsung dibawah Kepala pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Unit;
- i. Unit Pemadam Kebakaran ialah Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo beserta seluruh petugas dan perlengkapan / peralatannya yang berfungsi sebagai pemadam kebakaran, serta dibagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari Kepala Kelompok, Sopir, Petugas Teknik dan Pembantu Pemadam Kebakaran;
- j. Anggota Unit ialah tiap-tiap petugas yang merupakan unsur unit pada huruf i pasal ini, yang melakukan kewajiban menurut tugas masing-masing yang telah ditentukan;
- k. Pos Pemadam Kebakaran, ialah tempat disimpannya Unit Pemadam Kebakaran berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pemadam Kebakaran .
- (2) Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo,
- (3) Susunan Organisasi Pemadam Kebakaran dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Kepala Pemadam Kebakaran ;
 - b. Kepala Unit Pemadam Kebakaran ;
 - c. Kelompok Pemadam Kebakaran.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pemadam Kebakaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. memadamkan kebakaran yang terjadi di dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo yang diketahuinya baik diminta maupun tidak diminta ;
 - b. menyelamatkan dan menghindarkan dari bahaya kebakaran terhadap manusia, hewan, barang dan bangunan baik milik Pemerintah Daerah maupun perorangan / swasta.
- (2) Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini bersifat sosial.

(3) Dengan _____

- (3) Dengan tidak mengkesampingkan ketentuan ayat (2) Peraturan Daerah ini, serta mengingat ketentuan ayat (1) pasal ini, Pemadam Kebakaran dapat membantu ke daerah lain apabila diminta.

BAB IV TUGAS POKOK

Pasal 4

Di dalam melaksanakan tujuan dan fungsi sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kepala Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menerima laporan kejadian kebakaran.
- b. menentukan lokasi / tempat / batas - batas kebakaran yang tidak boleh di -
masuk umum, kecuali petugas - petugas :
 1. Anggota Pemadam Kebakaran;
 2. P o l i s i ;
 3. Anggota P M I ;
 4. Pejabat Pemerintah;
 5. Orang - orang yang diminta / yang dipandang dapat membantu mema -
damkan atau menyelamatkan barang - barang dari kebakaran.
- c. memelihara peralatan pemadam kebakaran dengan sebaik - baiknya sehingga
setiap saat siap dipergunakan untuk menanggulangi bahaya kebakaran.
- d. melaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum setiap ada kerusakan
peralatan pemadam kebakaran yang tidak dapat segera diperbaiki.

Pasal 5

Pasal 5

Didalam menanggulangi kebakaran, Petugas Pemadam Kebakaran berwenang untuk :

- a. memasuki halaman, rumah - rumah dan tempat - tempat lain yang dipandang perlu untuk menanggulangi kebakaran ;
- b. menempatkan alat - alat pemadam kebakaran pada tempat - tempat yang diperlukan ;
- c. menggunakan air yang berada ditempat kejadian atau sekitarnya.
- d. menyingkirkan orang - orang dan atau barang - barang yang mengganggu pelaksanaan pemadam kebakaran sehingga kebakaran tidak menjadi lebih besar ;
- e. dan lain - lain tindakan yang memungkinkan pemadaman kebakaran menjadi lebih cepat dilaksanakan.

BAB V

TUGAS PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

- (1) Pemadam Kebakaran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Pemadam Kebakaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Kepala Pemadam Kebakaran didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Unit.
- (3) Pemadam Kebakaran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini terdiri dari beberapa kelompok yang untuk masing - masing kelompok dipimpin oleh Kepala Kelompok.

(4) Kepala _____

- (4) Kepala Kelompok sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini bertanggung-jawab kepada Kepala Unit.
- (5) Tiap Kelompok Pemadam Kebakaran mempunyai jumlah keanggotaan yang sama yang terdiri dari :
 - a. Kepala Kelompok;
 - b. Sopir;
 - c. Petugas Teknik;
 - d. Pembantu Pemadam Kebakaran ;
- (6) Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus selalu siap dalam waktu 24 jam setiap hari.

BAB VI

TUGAS KEPALA PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 7

- (1) Kepala Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 6 Peraturan Daerah ini, bertugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan - pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengenai segala hal yang bersangkutan dengan masalah kebakaran didalam wilayahnya ;
 - b. memberikan laporan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum baik tertulis maupun lisan secara terperinci untuk setiap kali terjadi kebakaran ;
 - c. memelihara dan berusaha untuk melengkapi alat - alat pemadam kebakaran ;
 - d. memperhatikan secara khusus kesejahteraan lain : kesehatan anggota unit, uang tunjangan bahaya kebakaran, pakaian seragam dan asuransi anggota unit.

- (2) Pertimbangan dan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b pasal ini oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dipertanggung jawabkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Pemadam Kebakaran berhalangan, dapat menyerahkan pimpinan kepada Kepala Unit.
- (2) Apabila Kepala Unit berhalangan, maka Kepala Pemadam Kebakaran menunjuk salah seorang Kepala Kelompok yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

BAB VII

TUGAS KEPALA UNIT

Pasal 9

Tugas Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 6 Peraturan Daerah ini :

- a. memberikan dan meningkatkan ketrampilan serta disiplin segenap Anggota unit ;
- b. memupuk dan memelihara kekeluargaan para Anggota Unit ;
- c. melaksanakan dan menjamin kelancaran jalannya administrasi serta bertanggung jawab atas kebersihan Pos Pemadam Kebakaran ;
- d. melaksanakan pekerjaan sehari - hari, menurut tugas yang diberikan oleh Kepala Pemadam Kebakaran.

BAB VIII

KEWAJIBAN MASYRAKAT

Pasal 10

(1) Barang _____

- (1) Barang siapa mengetahui adanya kebakaran, wajib segera memberitahu - kan kepada Pos Keamanan yang terdekat dan berdaya upaya memadam - kan atau membatasi kebakaran.
- (2) Barang siapa mempunyai alat komunikasi dan mendengar atau mengeta - hui adanya kebakaran disuatu tempat, wajib memberitahukan lewat alat tersebut kepada Pos Pemadam Kebakaran atau Pos Keamanan tersebut ayat (1) pasal ini.

BAB IX L A R A N G A N

Pasal 11

Untuk mencegah terjadinya kebakaran, maka dilarang ;

- a. menyalakan api yang dapat memudahkan terjadinya bahaya kebakaran ;
- b. menyimpan, menaruh atau membiarkan benda - benda yang dapat me - nimbulkan bahaya kebakaran dan menimbun bahan yang mudah terbakar tanpa ijin Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X PERALATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

Untuk keperluan Pemadam Kebakaran disediakan Mobil Pemadam Kebakaran beserta peralatannya.

Pasal 13

Seluruh pembiayaan untuk Keperluan Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI _____

BAB XI

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten, Bagian Hukum & Ortala.

Pasal 15

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat Kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan _____

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB XIII

P E N U T U P

Pasal 17

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 5 April 1983 No. 364. 1 / 031 Tahun 1983 tentang Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18 _____

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi sebagai mana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

ttd.

BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

ttd.

Drs. SUPRAPTO

D I S Y A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 20 Januari 1987 No. 188. 3 / 19 / 1987

Sekretaris Wilayah / Daerah

B / Kepala Biro Hukum

ttd.

(WALUJO, SH)

NIP. 010 019 835

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 7 tanggal 3 Pebruari 1987 Seri C Nomor 2.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. SUTJIPTO

NIP. 500 031 518

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 10 Tahun 1986.

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM

KEPALA SEKSI KEBERSIHAN
KEINDAHAN KOTA/DAE-
RAH & PEMADAM KEBA-
KARAN.

KEPALA UNIT / SUB SEKSI
PENCEGAHAN DAN PENAN-
GGULANGAN KEBAKA-
RAN.

KELOMPOK

- Kepala Kelompok
- Sopir
- Petugas Teknik
- Pembantu Pemadam
Kebakaran

KELOMPOK

- Kepala Kelompok
- Sopir
- Petugas Teknik
- Pembantu Pemadam
Kebakaran

KELOMPOK

- Kepala Kelompok
- Sopir
- Petugas Teknik
- Pembantu Pemadam
Kebakaran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

ttd.

BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

ttd.

Drs. SUPRAPTO